

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN PADA HARIAN BISNIS INDONESIA PADA HARI SENIN TANGGAL 3 MARET 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SIANTAR TOP TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT SIANTAR TOP Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang produksi serta pengembangan produk makanan dan minuman Berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur

Kantor Pusat dan Pabrik Sidoarjo
Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik di Sidoarjo
Jalan Tambak Sawah 21-23, Waru, Sidoarjo 61258
Telp. : (031) 866 7382 Faks. : (031) 866 7380
Website : www.siantartop.co.id
E-mail: corp_sec@siantartop.co.id

Kantor Cabang dan Pabrik Bekasi
Perseroan memiliki 1 (satu) pabrik di Bekasi
Jl. Narogong KM. 7 Cipendawa No. 7, RT 04, RW 07
Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu
Kodya Bekasi 17117
Telp. (+6221) 8251010
Fax. (+6221) 8250377

Kantor Cabang dan Pabrik Medan
Perseroan memiliki 1 (satu) pabrik di Medan
Jl. Raya Medan – Tanjung Morawa Km. 12,5
Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara 20362
Telp. (+6261) 7946090
Fax. (+6261) 7945345

Kantor Cabang dan Pabrik Makassar
Perseroan memiliki 1 (satu) pabrik di Makassar
Ir. Sutami No. 53
Kecamatan Tamalanrea,
Makassar – Sulawesi Selatan
Telp. (+62411) 514099

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SIANTAR TOP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SIANTAR TOP TAHAP I TAHUN 2014
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 14 April 2015.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 11,4% (sebelas koma empat persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp215.000.000.000 (dua ratus lima belas miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 4 April 2017.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2014, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 14 April 2015 untuk Obligasi Seri A dan 4 April 2017 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top.

Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II dan selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN TANAH DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG DIBEBAHKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DIURAIKAN DALAM BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI MAKANAN OLAHAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS.

RISIKO LAINNYA YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASINI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO");

uA
(Single A)

HASIL PEMERINGKATAN INI BERLAKU UNTUK PERIODE 24 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 1 JANUARI 2015
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN EFEK.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Mandiri Sekuritas

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANAT

PT Bank CIMB Niaga Tbk

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	26 Maret 2014
Masa Penawaran	:	28 Maret dan 1 April 2014
Tanggal Penjatahan	:	2 April 2014
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	4 April 2014
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	7 April 2014

Kecuali didefinisikan lain di dalam Prospektus Ringkas ini maka definisi yang digunakan dalam Prospektus akan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang digunakan pada Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini.

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap I Tahun 2014

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Nominal seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp215.000.000.000 (dua ratus lima belas miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal penyerahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perseroan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Jangka Waktu Obligasi

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 14 April 2015; dan
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 4 April 2017.

Bunga Obligasi

- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun; dan
- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 11,4% (sebelas koma empat persen) per tahun.

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana bunga pertama Obligasi dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2014, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	4 Juli 2014	4 Juli 2014
2	4 Oktober 2014	4 Oktober 2014
3	4 Januari 2015	4 Januari 2015
4	14 April 2015	4 April 2015
5	-	4 Juli 2015
6	-	4 Oktober 2015
7	-	4 Januari 2016
8	-	4 April 2016
9	-	4 Juli 2016
10	-	4 Oktober 2016
11	-	4 Januari 2017
12	-	4 April 2017

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian / perdagangan Obligasi (harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 atau kelipatannya)

Jaminan Obligasi

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa aset tetap sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang terutang berupa tanah milik Entitas Afiliasi Perseroan, yaitu:

- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor: 173/Desa Semambung, seluas: 7.454 M2 (tujuh ribu empat ratus lima puluh empat meter persegi), dengan nilai 8,89% (delapan koma delapan sembilan persen);
- 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor: 226/Desa Semambung, seluas: 9.741 M2 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu meter persegi), dengan nilai 10,42% (sepuluh koma empat dua persen);

Keduanya tertulis atas nama PT Siantar Tiara Estate yang beralamat di Jalan Raya Juanda, Desa Semambung, Sidoarjo;

- 3) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor: 376 dan 377/Desa Waru, seluas: 69.020 M2 (enam puluh sembilan ribu dua puluh meter persegi), tertulis atas nama PT Genta Persada Jaya, yang beralamat di Jalan Raya Waru Nomor 31, Desa Waru, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dengan nilai 80,69% (delapan puluh koma enam sembilan persen);

Keterangan selengkapnya mengenai jaminan diuraikan dalam Bab I Prospektus.

Tata Cara Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana telah ditentukan pada Bab XVI Prospektus mengenai Keterangan Tentang Obligasi. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Apabila pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi tidak diambil oleh Pemegang Obligasi pada saat jatuh tempo maka jumlah pembayaran yang tidak diambil tersebut wajib disimpan oleh Agen Pembayaran untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang bersangkutan dan Perseroan dibebaskan oleh KSEI sebagai Agen Pembayaran dari tanggung jawab pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi.

Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan No.18 tanggal 29 Januari 2014, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 09 tanggal 19 Februari 2014, dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. [●] tanggal 20 Maret 2014, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah:

PT BANK CIMB NIAGA TBK

Graha CIMB Niaga, Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190 – Indonesia

Tel: +6221 2505050 / 2505353

Fax: +6221 250 5777

Up : Corporate Trust Division Head

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.116/PEF-Dir/I/2014 tanggal 24 Januari 2014, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2014 Perseroan adalah

^{idA}
(Single A)

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Efek.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan

PT. Siantar Top Tbk

Jalan Tambak Sawah 21-23

Waru, Sidoarjo 61258

Telp. : (031) 866 7382

Faks.: (031) 866 7380

Wali Amanat

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga, Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190 – Indonesia

Tel: +6221 2505050 / 2505353

Fax: +6221 250 5777

Up : Corporate Trust Division Head

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembayaran utang dan/atau modal kerja Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap I Tahun 2014, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha di industri makanan dan minuman beserta sarana pendukungnya dengan tujuan untuk diversifikasi produk dan meningkatkan kapasitas yang ada selambat-lambatnya pada semester 2 (dua) tahun 2014 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi : Jawa Timur
Aset yang akan dibeli : Mesin serta pembangunan dan pengembangan pabrik Perseroan
Spesifikasi mesin : Mesin-mesin untuk pembuat kerupuk, biskuit dan wafer berupa *mixer, oven, packaging*, serta sarana pendukung lainnya
Alokasi biaya : Sekitar 70%
2. Lokasi : Jawa Barat dan Sumatera Utara
Aset yang akan dibeli : Mesin serta pembangunan dan pengembangan pabrik Perseroan
Spesifikasi mesin : Mesin-mesin untuk pembuat kerupuk, biskuit dan wafer berupa *mixer, oven, packaging*, serta sarana pendukung lainnya
Alokasi biaya : Sekitar 30%.

Pada saat ini, Perseroan sedang dalam proses mencari *supplier* untuk pembelian aset-aset tersebut di atas, oleh karenanya Perseroan belum dapat memastikan apakah terdapat hubungan afiliasi atau tidak dengan para *supplier*.

Dana hasil penerbitan Obligasi akan digunakan membiayai pengembangan usaha tersebut dan kekurangan dananya akan diambil dari kas internal Perseroan dan/atau pinjaman bank.

Pelaksanaan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat yang dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi habis digunakan. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini juga akan dipertanggung jawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau disampaikan kepada Wali Amanat sesuai dengan peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila penggunaan dana yang dimaksud merupakan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama dan atau transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor: SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum. Berikut adalah rincian dari biaya-biaya penunjang lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil penjualan Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 1,37%

(satu koma tiga puluh tujuh persen), yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjamin emisi efek sekitar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen) yang terdiri atas:
 - *Management Fee* 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen)
 - *Underwriting Fee* 0,06% (nol koma nol enam persen)
 - *Selling Fee* 0,06% (nol koma nol enam persen)
- b. Biaya lembaga dan profesi penunjang pasar modal sekitar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen), yang terdiri dari
 - biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen)
 - biaya Konsultan Hukum sekitar 0,16% (nol koma enam belas persen)
 - biaya Notaris sekitar 0,02% (nol koma nol dua persen).
 - biaya Wali Amanat sekitar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).
- c. Biaya KSEI sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen), BEI sekitar 0,02% (nol koma nol dua persen), dan lembaga pemeringkat efek sekitar 0,14% (nol koma empat belas persen)
- d. Biaya lain-lain (Biaya percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya) sekitar 0,28% (nol koma dua puluh delapan persen)

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 19 Februari 2014 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perseroan telah mendapat surat persetujuan dari Indonesia Eximbank atas perubahan *covenant* yaitu menjadi tanpa persetujuan tertulis, Perseroan dilarang untuk melakukan:

Dalam hal struktur dan aset Perseroan:

- Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham kepada perusahaan lain
- Mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perseroan

Perseroan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditor minimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah; dan/atau
- b. Mengubah komposisi pemegang saham atau merubah susunan pengurus.

Pada tanggal 28 Februari, Perseroan telah mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan 28 Februari 2015.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi No.19 tanggal 29 Januari 2014, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi No. 10 tanggal 19 Februari 2014, dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi No. [●] tanggal 20 Maret 2014, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjamin (Rp)	Persentase (%)
1	Penjamin Pelaksana Emisi PT Mandiri Sekuritas	250.000.000.000	100,00
Total		250.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, calon pembeli mengajukan pemesanan pembelian yang harus diajukan pada masa Penawaran Umum dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian Obligasi yang dicetak untuk keperluan ini. Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 1 April 2014 pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO atau menukarkan fotokopi FPPO dengan FPPO asli selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah pada tanggal 1 April 2014.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjataan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 3 April 2014 pukul 10.00 WIB (*in good fund*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 3 April 2014 (*in good fund*) pukul 11.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Mandiri Sekuritas
Bank Internasional Indonesia Cabang Jkt Thamrin
No. Rekening: 2-703-000069
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, KSEI, dan Perseroan dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sehubungan dengan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk Jumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyeteroran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-0001/PO/KSEI/0114 tanggal 29 Januari 2014, Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-0003/PI-PO/KSEI/0214 tanggal 19 Februari 2014, dan Perubahan II Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: [●] tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum dan Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
2. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan.

Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum dapat dilakukan Perseroan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 lampiran Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sesudah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi, melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sesudah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian ini.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda sebesar tingkat suku bunga Obligasi pertahun kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan. Denda tersebut dikenakan sejak hari ketiga setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian ini.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian ini, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda tersebut kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: SHM Partnership
Akuntan Publik	: KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Notaris	: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Wali Amanat	: PT Bank CIMB Niaga Tbk

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Obligasi yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lt. 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telp. (021) 526 3445
Faks. (021) 526 3507

PENJAMIN EMISI OBLIGASI:
[akan ditentukan kemudian]